



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1995
TENTANG
PENGESAHAN AGREEMENT ON THE CREATION OF ASSOCIATION OF
COFFEE PRODUCING COUNTRIES (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN
ASOSIASI NEGARA-NEGARA PRODUSEN KOPI)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Brasilia, pada tanggal 24 September 1993 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on the Creation of Association of Coffee Producing Countries sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Negara-negara Produsen Kopi;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE CREATION OF ASSOCIATION OF COFFEE PRODUCING COUNTRIES (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN ASOSIASI NEGARA-NEGARA PRODUSEN KOPI).**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on the Creation of Association of Coffee Producing Countries (Persetujuan Pembentukan Asosiasi Negara-negara Produsen Kopi) yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Brasilia, pada tanggal 24 September 1993 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Produsen Kopi yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dilampirkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Agreement dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah asli dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1995
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO